

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR 273/PID.B/2020/PN PLG TENTANG TINDAK PIDANA
PENGHILANGAN PENCATATAN TRANSAKSI OLEH
PEGAWAI BANK**



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada Tanggal 29 April 2026 di Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2026

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR 273/PID.B/2020/PN PLG TENTANG TINDAK PIDANA
PENGHILANGAN PENCATATAN TRANSAKSI OLEH
PEGAWAI BANK**

TESIS

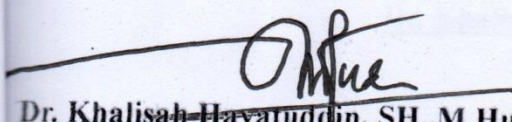
NURDIANSYAH

912 24 045

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,


Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.
NIDN : 0202106701

Pembimbing II,


Dr. H. Erli Salia, SH., M.H.
NIDN : 0213056301

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,


Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR 273/PID.B/2020/PN PLG TENTANG TINDAK PIDANA
PENGHILANGAN PENCATATAN TRANSAKSI OLEH
PEGAWAI BANK**

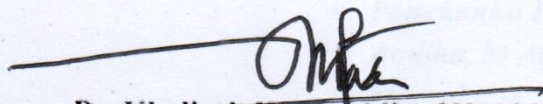
TESIS

NURDIANSYAH

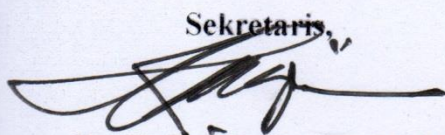
912 24 045

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 April 2026**

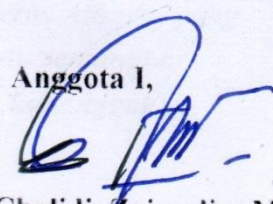
Ketua,


Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum.
NIDN : 0202106701

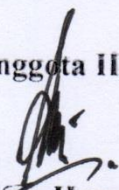
Sekretaris,


Dr. H. Erli Salia, SH.,M.H.
NIDN : 0213056301

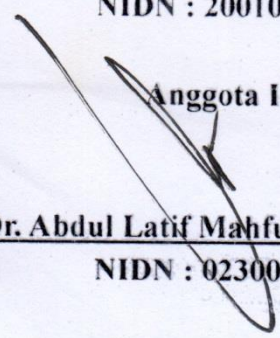
Anggota I,


Prof. Dr. H. Cholidi, Zainudin, M.A.
NIDN : 2001085701

Anggota II,


Dr. H.KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H.
NIDN : 8902180023

Anggota III,


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn.
NIDN : 0230048303

MOTTO

“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.”

QS. An-Nisa : 58

Kupersembahkan kepada :

- *Bapakku M. Ali dan Umakku Yustini yang selalu mendoakan, mendidik dan menjadi panutan dalam hidupku.*
- *Istriku Marliza. S.Pd.I yang Tercinta tak henti-henti berdoa disetiap solatnya.*
- *Ayukku Lindawati, Kakakku Yannorvi Adikku Indri Neni, Adikku Reny Mulia. S.SI*
- *Ponakanku Indra Maulana, Satrya Dwi Andika, M Aljio, Amanda Ramadhan Marzuki, M. Zehan Alfrizqi, Jessica Putri Marzuki dan Clarissa Putri Marzuki, M. Farras Atharis yang selalu memberikan semangat.*
- *Almamater yang kubanggakan*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURDIANSYAH

NIM : 91224045

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 6 Maret 2026
Yang membuat pernyataan,



NURDIANSYAH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg tentang Tindak Pidana Penghilangan Pencatatan Transaksi oleh Pegawai Bank”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat dilalui. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., Sekretaris Muhammadiyah Palembang..
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku

Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S. H., M. Hum., Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Erli Salia, S. H., M. H., Selaku Dosen Pembimbing II telah memberi bimbingan, arahan serta masukan dalam proses penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Bapak M. Ali dan Umak Yustini tercinta atas nasihat, bimbingan, dan doa yang telah diberikan untuk mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih.
7. Istriku Marliza S.Pd.I tercinta atas kesabaran, dukungan, dan pengertiannya selama saya menempuh studi S2. Meskipun kondisi keuangan sering kali terbatas dan menimbulkan keraguan, namun keteguhan hati dan keikhlasanmu menjadi kekuatan bagi saya untuk tetap melanjutkan pendidikan ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Palembang, 6 Maret 2026

Hormat saya,

Nurdiansyah

ABSTRAK**Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor
273/Pid.B/2020/PN Plg tentang Tindak Pidana Penghilangan
Pencatatan Transaksi oleh Pegawai Bank****OLEH
NURDIANSYAH**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana penghilangan pencatatan transaksi bank yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan posisi satpam yang mengakibatkan kerugian keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 373/Pid.B./2020/PN Palembang mengenai tindak pidana penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank, dan (2) kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana dan hukum perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama berupa putusan pengadilan dianalisis dengan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta prinsip-prinsip hukum pidana yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban individual pelaku, sementara kelemahan sistem pengendalian internal bank seperti pelanggaran prosedur operasional standar, tidak diterapkannya prinsip dual control secara konsisten, serta lemahnya pengawasan sistem keamanan tidak menjadi pertimbangan utama dalam putusan. Oleh karena itu, putusan tersebut lebih mencerminkan keadilan formal dibandingkan keadilan substantif karena belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek akuntabilitas kelembagaan dalam sektor perbankan.

Kata kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana perbankan, pengendalian internal, keadilan.

ABSTRACT***Judicial Considerations in Decision Number 273/Pid.B/2020/PN Plg
on the Criminal Act of Erasing Bank Transaction Records by a
Bank Employee*****BY****NURDIANSYAH**

This research examines a criminal case involving the erasure of bank transaction records by a security guard who functionally acted as a bank employee, resulting in financial loss. This research aims to examine: (1) the judges' legal reasoning in Decision Number 373/Pid.B./2020/PN Palembang regarding the criminal act of deleting transaction records by a bank employee, and (2) whether such reasoning aligns with the principles of justice in criminal law and banking law. The study applies a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal material, namely the court decision, is analyzed by assessing its consistency with the provisions of Law Number 10 of 1998 concerning Banking as well as relevant principles within criminal law. The findings show that the judges' legal considerations mainly focus on the individual responsibility of the perpetrator. Meanwhile, weaknesses in the bank's internal control system such as violations of standard operating procedures, inconsistent implementation of the dual control principle, and insufficient security supervision were not treated as central elements in the judgment. Consequently, the decision tends to demonstrate formal justice rather than substantive justice, as it does not fully consider the dimension of institutional responsibility within the banking sector.

Keywords: *judicial reasoning, banking crime, internal control, justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Ruang Lingkup	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	23
B. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	33
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	38
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghilangan	48

E.	Tinjauan Umum Perbankan	57
F.	Tinjauan Umum Transaksi Bank	69
BAB III PEMBAHASAN		73
A.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 373/Pid.B/2020/PN Plg Tentang Tindak Pidana Penghilangan Pencatatan Transaksi oleh Pegawai Bank.....	73
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan no.273/pid.b./2020/PN Plg Tidak memenuhi Prinsip Keadilan	104
BAB IV PENUTUP		113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik yang berlaku di sektor perbankan pada pencatatan transaksi merupakan salah satu elemen vital yang berfungsi sebagai bukti administrasi dan pertanggungjawaban hukum. Penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank tidak hanya melanggar ketentuan perbankan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi nasabah dan institusi keuangan.

Perbankan adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan lembaga keuangan bank, yang mencakup penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki peran vital dalam perekonomian karena menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana guna kegiatan produktif maupun konsumtif.¹

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.²

Konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang

¹ Kasmir, 2014, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.18.

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Fungsi utama perbankan meliputi tiga hal: menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan memberikan jasa-jasa keuangan lainnya seperti transfer uang, pembayaran, dan penukaran valuta asing.³

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, sektor ini juga rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh pihak internal bank itu sendiri. Hanna Faridah menyatakan bahwa tindak pidana perbankan meliputi berbagai perbuatan seperti penggelapan, pemalsuan data, serta manipulasi pencatatan transaksi oleh oknum pegawai bank. Kejahatan-kejahatan ini, menurutnya, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam praktik.⁴

Pegawai bank adalah setiap orang yang bekerja pada suatu bank, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap, yang secara langsung atau tidak langsung menjalankan kegiatan operasional perbankan. Pegawai bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah, mematuhi peraturan internal dan eksternal perbankan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan. Dalam perspektif hukum, pegawai bank bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga merupakan bagian

³ Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 23.

⁴ Hanna Faridah, 2018, *Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-undang Perbankan*, Jurnal Hukum Positum 3, no. 2. hlm. 110.

dari sistem yang bertanggung jawab atas perlindungan dana masyarakat dan integritas sistem keuangan nasional.⁵

Pegawai bank pada dasarnya adalah individu yang dipekerjakan secara langsung oleh bank, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap, untuk melaksanakan fungsi operasional maupun fungsi pendukung lembaga perbankan.⁶ Dalam praktiknya, posisi satpam yang bertugas menjaga keamanan kantor bank dapat dikategorikan sebagai pegawai bank apabila status ketenagakerjaannya berada langsung di bawah kontrak kerja bank. Namun, jika satpam direkrut melalui perusahaan outsourcing, maka statusnya secara formal adalah tenaga alih daya dan tidak termasuk pegawai bank.⁷ Meski demikian, fungsi satpam tetap dianggap vital bagi keberlangsungan operasional bank karena bertugas menjaga keamanan aset, pengawasan akses, serta perlindungan nasabah dan karyawan.⁸

Tindak pidana dalam penghilangan pencatatan transaksi bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk pengungkapan bukti dan integritas internal perbankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi dan pengawasan dalam mencegah tindakan manipulatif oleh pegawai bank.

Setiap lembaga perbankan memiliki kewajiban untuk menyusun dan menjalankan *Standard Operating Procedure* (SOP) internal sebagai pedoman

⁵ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 53.

⁶ Kasmir, 2021, *Op. Cit*, hlm. 45.

⁷ Rudianto, 2020, *Akuntansi dan Manajemen Perbankan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 112.

⁸ Ismail, 2020 *Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 67.

tertulis bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. SOP internal bank adalah seperangkat instruksi atau langkah kerja yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional bank berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), serta standar pelayanan yang berlaku di industri perbankan.⁹ Melalui SOP ini, bank berusaha menciptakan keseragaman prosedur, meningkatkan efisiensi, serta meminimalkan risiko kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank maupun nasabah.

SOP (*Standard Operating Procedure*) internal bank mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur pelayanan nasabah, tata cara pencatatan transaksi keuangan, manajemen kredit, hingga prosedur keamanan dan kepatuhan.¹⁰ Sebagai contoh, SOP layanan teller mengatur tata cara penerimaan setoran, penarikan tunai, dan pemindahbukuan agar proses tersebut dapat berjalan cepat, tepat, dan aman. Demikian pula, SOP kredit berfungsi untuk mengatur tahapan analisis, persetujuan, pencairan, dan pengawasan kredit agar bank dapat terhindar dari risiko kredit bermasalah.¹¹ Selain itu, bank juga wajib memiliki SOP keamanan yang mengatur peran satuan pengamanan (satpam), sistem pengawasan menggunakan CCTV, serta mekanisme perlindungan aset dan data nasabah. Keberadaan SOP keamanan ini menjadi sangat penting karena sektor perbankan rentan terhadap tindak kejahatan, baik dari faktor eksternal maupun internal.

⁹ Kasmir, *Op. cit*, hlm. 88.

¹⁰ Rudianto, *Loc.cit*, hlm. 112.

¹¹ Ismail, *Op. cit*, hlm. 120.

Tidak hanya terbatas pada aspek pelayanan dan keamanan, SOP internal bank juga mencakup SOP kepatuhan (*compliance*) yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. SOP kepatuhan tersebut antara lain berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (anti *money laundering* atau AML) dan pendanaan terorisme (*combating the financing of terrorism* atau CFT).¹² Dengan demikian, SOP internal bukan sekadar pedoman teknis, melainkan juga instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap bank sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan adanya kelalaian pegawai bank yang tidak menjalankan SOP secara konsisten. Kelalaian tersebut dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari kesalahan pencatatan transaksi, kebocoran data, hingga munculnya tindak pidana yang merugikan nasabah maupun institusi perbankan.¹³ Oleh karena itu, efektivitas SOP internal bank sangat ditentukan oleh integritas dan kepatuhan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa SOP internal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis ketika dilanggar.

Salah satu bentuk kejahatan perbankan yang sering terjadi adalah pemalsuan atau penghilangan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh pegawai bank. Menurut penelitian Gebby dkk, pemalsuan pencatatan transaksi merupakan

¹² Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, OJK, Jakarta.

¹³ Muhammad Djumhana, 2019, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175.

tindak pidana yang merugikan nasabah sekaligus mencederai kepercayaan terhadap institusi perbankan. Dalam kasus yang mereka kaji di Pengadilan Negeri Banda Aceh, ditemukan bahwa pegawai bank menyalahgunakan kewenangan internalnya untuk memanipulasi data transaksi, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian finansial. Fenomena ini menunjukkan adanya celah pengawasan dalam sistem internal bank, serta pentingnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dari kalangan pegawai.¹⁴

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 2 undang-undang Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghilangan adalah proses, cara, atau perbuatan menghilangkan. Dalam konteks hukum pidana, penghilangan merujuk pada tindakan dengan sengaja menghapus, menyembunyikan, atau tidak mencatat suatu hal yang seharusnya dicatat atau dilaporkan sesuai ketentuan hukum. Tindakan ini menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum tertentu, termasuk kepentingan negara, nasabah, atau institusi keuangan.

¹⁴ Gebby Pricilia Amanda dkk, 2020, *Tindak Pidana Pemalsuan Pencatatan Transaksi Perbankan oleh Pegawai Bank (Studi di PN Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 3, hlm. 10.

¹⁵ Hermansyah, *Op. cit* hlm.19.

Lebih lanjut, Indra Gunawan Purba dalam penelitiannya mengklasifikasikan tindak pidana perbankan ke dalam beberapa tipologi berdasarkan bentuk dan modus operandi-nya. Ia menegaskan bahwa penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank merupakan bagian dari tipologi tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang sangat merugikan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan.¹⁶ Klasifikasi ini penting sebagai dasar bagi penegak hukum, termasuk hakim, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang tepat.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana tidak selalu berupa tindakan aktif seperti mencuri atau merampok, tetapi juga bisa berupa kelalaian atau perbuatan pasif yang menimbulkan akibat hukum, seperti tidak mencatat atau menghapus data penting. Perbuatan semacam ini tergolong dalam perbuatan pidana karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan dapat dikenai sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan undang-undang.¹⁷

Dunia perbankan, penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan jabatan yang bersifat administratif namun berpotensi merugikan sistem keuangan secara sistemik. Kejahatan semacam ini termasuk dalam kategori *white collar crime*, yaitu kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh individu yang memiliki jabatan dan wewenang tertentu di lembaga keuangan.¹⁸

¹⁶ Indra Gunawan Purba, 2024, *Tipologi Tindak Pidana Perbankan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Jurnal Normatif 4, no. 2. hlm. 45.

¹⁷ Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesian, Jakarta, hlm. 120.

¹⁸ Edwin H. Sutherland, 1949, *White Collar Crime*, Holt, Rinehart and Winston, New York, hlm. 9.

Sudarto menjelaskan bahwa suatu tindak pidana tidak hanya berupa perbuatan aktif, melainkan juga dapat berupa *omission* (kelalaian), termasuk dalam hal tidak melakukan pencatatan yang diwajibkan oleh hukum, yang dapat dikualifikasikan sebagai penghilangan dalam arti hukum pidana. Suatu perbuatan pidana dapat berbentuk tindakan atau kelalaian yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.¹⁹

Sementara itu, dari sudut pandang penegakan hukum, Farrel Ardan Rinaldi dkk, menyoroti lemahnya pengawasan internal perbankan dan tidak optimalnya peran otoritas pengawas seperti OJK dan BI sebagai penyebab masih maraknya pembobolan dana nasabah oleh oknum internal. Dalam kondisi seperti ini, hakim memiliki peran sentral untuk menegakkan keadilan dan memastikan adanya kepastian hukum, terutama dalam perkara pidana perbankan yang berdampak langsung pada kerugian masyarakat luas.²⁰

Moeljatno memaknai penghilangan sebagai bagian dari tindakan melawan hukum yang menyebabkan suatu hak atau kewajiban hukum menjadi tidak terpenuhi. Dalam konteks hukum pidana, hal ini termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) jika perbuatan tersebut menghilangkan sesuatu yang seharusnya ada.²¹

Jonker dkk, menyatakan bahwa penghilangan bisa dikategorikan sebagai *negatieve gedraging* atau tindakan negatif yang bertentangan dengan kewajiban

¹⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72.

²⁰ Farrel Ardan Rinaldi dkk, 2025, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah*, PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen 2, no. 2, hlm. 80.

²¹ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85.

hukum, dan tetap dapat dihukum sepanjang memenuhi unsur delik.²² Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan hukum secara normatif (*de jure*) dan praktik penegakan hukum secara faktual (*de facto*), khususnya dalam penanganan kejahatan perbankan yang bersifat sistematis dan berulang.²³

Sistem peradilan pidana di Indonesia, putusan hakim merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses hukum yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Putusan hakim tidak hanya menentukan nasib terdakwa, tetapi juga menjadi cerminan dari pertimbangan hukum yang kompleks atas fakta, bukti, dan norma hukum yang berlaku. Dalam jurnal yang ditulis oleh Khalisah dkk, ditegaskan bahwa penegakan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, sangat dipengaruhi oleh kualitas dan integritas putusan hakim, terutama di tingkat banding.²⁴

Putusan hakim haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat dan logis, yang menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang", melainkan juga sebagai subjek yang aktif dalam menafsirkan hukum demi tercapainya keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi penting, terlebih dalam perkara-perkara yang

²² Jonker & Van Hamel, 2010, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 103.

²³ Nurdiansyah, dkk, *Penggelapan Dana Nasabah melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif atas Pelaku, Penyertaan, dan Pertanggungjawaban Perbankan*, Vol. 6, No. 12, Desember 2025, hlm. 5.

²⁴ Khalisah Hayatuddin, dkk, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Palembang*, Jurnal Al-Manhaj, Vol. 6, No. 2 (2022): hlm. 150–151.

bersifat kompleks seperti tindak pidana di sektor perbankan, di mana unsur pidana dan administrasi seringkali saling berkaitan.

Keberadaan putusan pengadilan menjadi instrumen penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum atas suatu perkara pidana. Salah satu kasus yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg, yang mengadili perkara penghilangan pencatatan transaksi bank oleh pegawai. Kasus ini tidak hanya menarik dari aspek normatif, tetapi juga penting dikaji dari sisi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut merupakan manifestasi dari penerapan hukum secara konkret terhadap fakta hukum yang terjadi di persidangan. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana hakim menilai alat bukti, menafsirkan unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta memberikan justifikasi yuridis terhadap putusan yang dijatuhkan, khususnya dalam konteks kejahatan perbankan yang memiliki kompleksitas tinggi.²⁵

Sistem perbankan modern menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan keandalan dalam pencatatan transaksi keuangan. Kepercayaan publik terhadap institusi perbankan sangat bergantung pada integritas proses pencatatan dan pelaporan, baik secara manual maupun digital. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pihak internal bank, termasuk penghilangan pencatatan transaksi yang berdampak serius terhadap kerugian keuangan dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

²⁵ Maulidi, Rizky, 2022, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana: Analisis Teori dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 63.

Bahwa pada dasarnya, pertimbangan hakim secara teoritis bertujuan untuk mewujudkan tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi putusan hakim yang belum sepenuhnya mencerminkan ketiga nilai tersebut secara seimbang. Hal ini tampak dalam perkara yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg, di mana terdakwa yang merupakan seorang sekuriti pada sebuah bank didakwa telah melakukan penghilangan pencatatan transaksi nasabah yang mengakibatkan kerugian keuangan.

Salah satu kasus yang menggambarkan fenomena tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg, yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Anif bin Harmaini, seorang pegawai (Satpam) Bank X KCP KM 5 Palembang, karena telah melakukan penghilangan pencatatan transaksi bank dan menyebabkan kerugian keuangan sebesar Rp959.300.000,-.²⁶

Berdasarkan fakta persidangan, tindakan terdakwa dilakukan secara bertahap sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2019, dengan cara membuka brankas mesin setor dan tarik tunai (CRM) di luar periode opname resmi, mengakses kaset dan *clear counter*, serta memanfaatkan celah pengawasan internal. Terdakwa diketahui memiliki akses informasi kunci brankas dan *password supervisor* akibat kelalaian sistem pengamanan internal bank.

Dalam pertimbangan majelis hakim, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg, hlm.5-6

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi juga memenuhi unsur pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena dilakukan secara berulang dan dengan cara yang memperdaya sistem keamanan internal.

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana putusan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan secara maksimal. Berdasarkan pembuktian di persidangan, Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa terdakwa mengetahui lokasi penyimpanan kunci brankas/tombak dan kunci *fascia* yang diletakkan di laci meja Supervisor dan *Customer Service*. Laci tersebut tidak dikunci karena tidak memiliki lubang kunci. Selain itu, terdakwa juga mengetahui dan mengamati password kombinasi yang digunakan oleh *Supervisor* dan *Customer Service*.

Kelalaian *Supervisor* dan *Customer Service* tersebut merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Namun demikian, dalam putusannya, hakim hanya menjatuhkan hukuman kepada pihak sekuriti tanpa mempertimbangkan adanya kelalaian dari pihak lain yang memiliki tanggung jawab, seperti Kepala Cabang dan *Customer Service*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam putusan tersebut. Kasus Pengadilan Negeri Palembang Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg menjadi contoh konkret bagaimana praktik tersebut dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.

Secara normatif, hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pertimbangan sosiologis, filosofis, dan yuridis (materiil). Oleh karena itu, perlu dianalisis pertimbangan hukum mana

yang digunakan dalam putusan ini, serta apakah pertimbangan tersebut telah selaras dengan prinsip keadilan. Berdasarkan perspektif peneliti, putusan ini patut dipertanyakan karena hanya memfokuskan pertanggungjawaban pidana kepada pihak sekuriti, padahal kelalaian pihak lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab seharusnya juga menjadi bagian dari pertimbangan hakim.

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan bukan hanya menyangkut penggelapan dana, tetapi juga berkaitan erat dengan manipulasi pencatatan transaksi, yang sulit dideteksi jika tidak diikuti dengan pengawasan internal yang kuat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg tentang tindak pidana penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini dirancang guna memperjelas fokus kajian serta batasan-batasan analisis yang akan dilakukan. Adapun Perumusan Masalah yang akan di kaji sebagai berikut ;

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 373/Pid. B/2020/PN Plg tentang tindak pidana penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.373/Pid.B./2020/PN Plg telah memenuhi prinsip keadilan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan tetap terarah, maka perlu dilakukan pembatasan, permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini hanya memfokuskan terkait tentang pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 373/Pid. B/2020/PN Plg tentang tindak pidana penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank, dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.373/Pid.B./2020/PN Plg tidak memenuhi prinsip keadilan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 373/Pid.B./2020/PN Plg tentang tindak pidana penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank.
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Plg tidak memenuhi prinsip keadilan.

2. Manfaat Penelitian adalah :

- a. Manfaat secara teoritis yaitu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dengan hal-hal dalam ilmu hukum perbankan dalam tindak pidana
- b. Manfaat secara praktis yaitu terkait harapan kedepan bermanfaat bagi *stick holder*, pembuat kebijakan dan bagi masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Dalam membahas permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga macam teori hukum yang dianggap dapat digunakan sebagai pisau analisis. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan fondasi penting dalam memahami proses pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara pidana. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang secara mekanis, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan aspek keadilan, kepentingan masyarakat, dan dampak sosial dari keputusannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Hukum yang Membebaskan*, hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang melingkupinya. Hukum harus adaptif dan progresif. Ia menegaskan bahwa hukum bukanlah institusi yang beku, tetapi harus dapat berkembang seiring dengan kebutuhan keadilan dalam masyarakat.²⁷ Dalam hal ini, hakim dituntut untuk memiliki keberanian menafsirkan hukum secara kontekstual dan berani melampaui teks undang-undang demi keadilan substantif.

Ronald Dworkin dalam *Law's Empire* mengembangkan teori hukum sebagai integritas (*law as integrity*), yakni bahwa putusan hakim harus menjadi bagian dari interpretasi hukum yang koheren, menyeluruh, dan konsisten dengan

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2020, *Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, hlm. 34.

prinsip-prinsip moral masyarakat.²⁸ Dworkin menyatakan bahwa hakim harus memutus perkara tidak hanya berdasar aturan tertulis, tetapi juga berdasar prinsip moral dan politik yang mendasari sistem hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim mencakup unsur normatif (peraturan perundang-undangan), moral (nilai keadilan), dan sosial (dampak keputusan). Dalam konteks perkara pidana perbankan, seperti penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan integritas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat.

2. Teori Keadilan

Dalam konteks hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai melalui setiap proses peradilan. Teori keadilan menjadi fondasi penting dalam memberikan legitimasi atas suatu putusan hakim, sebab dalam setiap pertimbangan hukum, hakim tidak hanya menerapkan peraturan secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan agar putusannya dapat diterima secara substantif oleh masyarakat.²⁹

Teori Keadilan Modern John Rawls, teori keadilan juga mengalami perkembangan penting pada abad ke-20, salah satunya melalui pemikiran John Rawls. Dalam Teori Keadilan, Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kewajaran (*fairness*), di mana prinsip keadilan dirancang sedemikian rupa agar

²⁸ Ronald Dworkin, 2021, *Kerajaan Hukum (Law's Empire)*, terj. A. Rahman I. Doi, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 225.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

tetap memberikan perlindungan bagi kelompok yang paling lemah.³⁰ Ia mengajukan dua prinsip utama:

- 1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar
- 2) ketimpangan sosial hanya dibenarkan jika menguntungkan bagi mereka yang paling tidak beruntung.

Konsep ini relevan dalam kasus-kasus pidana, di mana hakim diharapkan mempertimbangkan tidak hanya fakta hukum, tetapi juga latar belakang sosial dan posisi terdakwa dalam struktur institusi.

b. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi salah penafsiran ataupun penafsiran ganda dalam mengartikan dan memaknai kata-kata yang tersusun didalam judul penelitian ini. Maka penulis membuat suatu batasan pengertian yang didasarkan pada suatu pengertian sebagai berikut ;

1. Pertimbangan hukum hakim adalah proses berpikir atau argumentasi yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku, serta prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

³⁰ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 52–87.

3. Putusan adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang berisi penyelesaian atas suatu perkara berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fakta dan hukum yang berlaku.
4. Tindak Pidana Penghilangan adalah perbuatan seseorang yang secara sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya sesuatu yang menurut hukum wajib dipelihara, dijaga, atau dipertanggungjawabkan.
5. Pencatatan adalah Proses atau perbuatan menuliskan, merekam, atau mendokumentasikan suatu peristiwa, transaksi, data, atau informasi secara tertib dan sistematis dalam bentuk tulisan, angka, atau simbol, baik secara manual maupun digital, untuk tujuan administratif, hukum, atau keuangan.
6. Transaksi adalah suatu kegiatan atau peristiwa ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau hak antara dua pihak atau lebih dan menyebabkan perubahan terhadap posisi keuangan atau hak dan kewajiban para pihak.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada suatu instansi, lembaga, atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta dengan menerima gaji atau imbalan tetap, serta memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan jabatan atau posisinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank, sebagaimana yang terjadi dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg.

Penelitian normatif ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap norma hukum yang mengatur, menilai konsistensi penerapannya, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- d) Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg guna melihat penerapan hukum oleh hakim, pertimbangan hukumnya, dan relevansi normatifnya.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri konsep-konsep hukum yang relevan seperti asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, dan kewajiban pegawai bank dalam pencatatan transaksi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- e) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Literatur, buku teks, artikel jurnal hukum, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan kejahatan perbankan dan hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Kamus hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan norma hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan penerapan dalam studi kasus yang diteliti. Pendekatan analitis digunakan untuk menilai kesesuaian antara kaidah hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan

Konseptual, Metode Penelitian, serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam Bab ini akan membahas tentang Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim, Tinjauan Umum Putusan Pengadilan, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghilangan, Tinjauan Umum Perbankan dan Tinjauan Umum Transaksi Bank.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam Bab ini akan menganalisis dan menjelaskan, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 373/Pid.B/2020/PN Plg tentang tindak pidana penghilangan pencatatan transaksi oleh pegawai bank, dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.373/Pid.B./2020/PN Plg tidak memenuhi prinsip keadilan.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, 2023, *Hukum Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional*, UM Tangerang Press, Tangerang
- Adam Ilyas, 2023, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Adami Chazawi, 2016, *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2019, *Hukum Pidana: Pelajaran I*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amran Suadi, 2023, *Filsafat Hermeneutika: Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, Kencana, Jakarta
- Andi Hamzah, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok
- , 2020, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2020, *Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Muhammad Sofyan, 2022, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2020, *Hukum Acara Pidana Edisi 3*, Prenada Media Group, Jakarta
- Aristoteles, 2024, *Ethica Nicomachea (Etika Nikomakea)*, Terj. Embun Kenyowati, Diadit Media, Jakarta
- Artidjo Alkostar, 2018, *Titian Keadilan*, Kompas, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2021, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- , 2021, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Beni Sukri dan Irfan Ardiansyah. 2023, *Tindak Pidana Khusus*, Hawa Danahwa, Jakarta
- Binsar Gultom, 2021, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Alumni, Bandung
- Dahlan Siamat, 2021, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bank*, LPFE-UI, Depok
- Dianti, Flora, 2024, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok

- Edwin H, Sutherland, 1949, *White Collar Crime*, Holt, Rinehart and Winston, New York
- Hermansyah, 2021, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Indah Nur Shanty Saleh, 2025, *Hukum dan Peradilan di Indonesia: Kajian Teori dan Praktik Hukum di Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta
- Ishaq, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ismail, 2023, *Perbankan Syariah dan Green Banking di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- John Rawls, 2019, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kasmir, 2022, *Dasar-Dasar Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Lamintang P.A.F., 2021, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2021, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lukman Dendawijaya, 2021, *Manajemen Perbankan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- M. Yahya Harahap, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Manurung, Adler H. 2024, *Ekonomi dan Perbankan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Marwan Effendy, 2020, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung Bakti
- Muladi, 2021, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung
- , 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia, Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta
- Munir Fuady, 2019, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rivai, Veithzal dan Andria Veithzal, 2022, *Bank and Financial Institution Management*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta

- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- , 2021, *Hukum Progresif*, Genta Press, Yogyakarta
- Sembiring Sentosa, 2020, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung
- Sihombing, S, 2024, *Etika dan Pertanggungjawaban Hakim*, Kencana, Jakarta
- Sitompul Zulkarnain. 2022. *Hukum Perbankan Digital di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sriono, 2024, *Penemuan Hukum dalam Suatu Tinjauan Filsafat Hukum*, Literasi Nusantara, Jakarta
- Sudarto, 2019, *Hukum dan Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- , 2021, *Hukum dan Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Kejahatan Perbankan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- , 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia Group, Jakarta
- , 2020, *Tindak Pidana Perbankan: Memahami Delik-Delik dalam Undang-Undang Perbankan*, Kencana, Jakarta
- Theo Huijbers. 2020. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Wibowo, Dwi, 2021, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta
- Zurnetti, Aria. 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ahmad Rizki dan Sri Handayani, *Pertimbangan Hakim dalam Menilai Kegagalan Pengawasan Internal sebagai Dasar Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2020.
- Farrel Ardan Rinaldi, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah*, PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2025.
- Gebby Pricilia Amanda dkk., *Tindak Pidana Pemalsuan Pencatatan Transaksi Perbankan oleh Pegawai Bank (Studi di PN Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah

- Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2020.
- Gita Mahmud dan Femy M. Wantu, *Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Perkara Korupsi Penyalahgunaan Wewenang*, RechtJiva, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025.
- Hanna Faridah, *Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum Positum, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2018.
- Hijriani. *Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Fraud Korporasi Dalam Sistem Perbankan*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.
- Indah Sari, *Faktor Kriminogen dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis terhadap Kelalaian Pejabat Pengawas*, Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Volume 29, Nomor 2, Tahun 2021.
- Khalisah Hayatuddin dkk., *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Palembang*, Jurnal Al-Manhaj, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022.
- Muhammad Syafri Bahtra Holle, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2022.
- Muhammad Syafri Bahtra Holle dkk., *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 10, Nomor 4, Tahun 2025.
- M Aragi. *Rekonstruksi Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Perbankan: Perspektif System-Based Justice*. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(6), Tahun 2024, <https://doi.org/10.62281/v2i6.585>.
- Mohsen Hassan Al-Dhawi, *Reasoning for Criminal Judgment*, Al-haq Journal for Sharia and Law, Vol. 1, No. 3, Tahun 2025.
- Nurdiansyah, Khalisah Hayatuddin dan Erli Salia, *Penggelapan Dana Nasabah melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif atas Pelaku, Penyertaan, dan Pertanggungjawaban Perbankan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 6, Nomor 12, Desember 2025.
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 2, Tahun 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Volume 24, Nomor 1, Tahun 2017.
- Siti Nurhayati, *Keadilan Substantif dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Struktural*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 19, Nomor 2, Tahun 2019.

Subiharta, *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality In Practical Law as a Virtue)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November, Tahun 2015.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Distributif dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 *tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 *tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 *tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 273/Pid.B/2020/PN Plg

D. Laporan / Publikasi Lembaga

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2022. *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: ICJR.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2023. *Bunga Rampai Etika dan Pertanggungjawaban Hakim di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.